

RETALIASI ISLAMOPHOBIA DI PRANCIS DALAM PRINSIP *MAQASHID SYARI'AH DHARURIYYAH*

Siti Fajrina¹ & Surwandono²

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta^{1,2}

Email: siti.fajrina.psc19@mail.umy.ac.id¹, surwandono@umy.ac.id²

Abstrak

Artikel ini membicarakan islamophobia di Prancis dan pemboikotan terhadap produk-produk Prancis oleh negara-negara Islam karena pernyataan Pemerintah Prancis terkait karikatur Nabi Muhammad, sehingga hal tersebut membuat umat Muslim di dunia merasa tersinggung. Dengan fokus pada konsep Maqashid Syari'ah dharuriyyah, tulisan ini akan menganalisa bagaimana prinsip dharuriyyah dapat memproteksi keyakinan dan apakah pemboikotan ini memiliki dampak yang cukup signifikan dalam kondisi islamophobia di Prancis? Data dari tulisan ini diperoleh melalui Mendeley library dan diolah menggunakan metode deskripsi analitis dengan VosViewer. Hasil dari tulisan ini adalah upaya pemboikotan yang dilakukan oleh umat Muslim dengan pemeliharaan agama sesuai dengan kandungan dharuriyyah berhasil mewujudkan perekonomian Prancis dengan menurunnya bursa efek di Prancis.

Kata Kunci:

Islamophobia, Prancis, Boikot, Maqashid Syariah

Abstract

This article describes the Islamophobia in France and the boycott of French products by Islamic countries due to the French Government's statement regarding the caricature of the Prophet Muhammad. With a focus on the concept of Maqashid Syari'ah Dharuriyyah, this paper will analyze how the Dharuriyyah principle can protect beliefs and whether this boycott has a significant impact in France. The data from this paper were obtained through the Mendeley library and processed using the analytical description method with VosViewer. The result of this paper is that the boycott carried out by Muslims with the maintenance of religion under the context of Dharuriyyah succeeded in realizing the French economy with the decline in the stock market in France.

Keywords:

Islamophobia, France, Boycott, Maqashid Syari'ah

Pendahuluan

Islam merupakan agama dengan tingkat pertumbuhan tercepat di dunia, hal ini terlihat seperti di benua Amerika dan Eropa terutama di negara Prancis. Masyarakat Eropa yang mayoritas beragama Kristen dan Katolik mulai menerima kehadiran Islam

secara perlahan. Sehingga Islam menjadi salah satu agama yang mendapat perhatian serius dari masyarakat Eropa. Perkembangan Islam di Prancis dimulai pada abad-19 sampai awal abad-20 dan pada tahun 1922 telah berdiri Mesjid Raya Yusuf di ibukota Prancis, Paris.¹

Prancis merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi nilai revolusi Prancis seperti *liberty* (kebebasan), *egalite* (keadilan), dan *fraternity* (persaudaraan). Sikap kecintaan bangsa tersebut karena memiliki sejarah dan cita-cita yang sama dalam membentuk negara.² Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, Prancis menjadi negara yang sekuler. Islam dan Prancis sudah hidup berdampingan sejak Prancis membuka kebijakan imigran yang membolehkan imigran Muslim masuk ke negara Prancis.³

Interaksi Prancis dengan sejumlah negara berpenduduk Muslim terkait dengan politik kolonial Prancis di sejumlah negara di Timur Tengah seperti Suriah, Lebanon maupun dengan sejumlah negara di kawasan Magribi atau kawasan Afrika Utara seperti Aljazair dan Maroko. Sedemikian rupa hubungan yang relatif kental dan mendalam terhadap Islam, sejumlah negara bekas jajahan Prancis mengikatkan diri dalam persekutuan *Francophone*. Sejumlah publik figur yang beragama Islam dan berasal dari keturunan Muslim dari bekas wilayah kolonial Prancis telah mendapatkan tempat yang terhormat di Prancis dengan menjadi duta olahraga,⁴ ilmu pengetahuan,⁵ dan pengusaha.⁶

Islamophobia di Prancis bukanlah isu baru,⁷ dan isu ini kembali muncul di Prancis akibat pernyataan kontroversi dari Presiden Prancis, Emmanuel Macron tentang karikatur Nabi Muhammad yang diterbitkan ulang di majalah Charlie Hebdo dan kejadian Samuel Paty yang dibunuh oleh seorang Muslim karena marah akibat Paty

¹Imam Marzuki, "Peran Politik Umat Islam di Prancis Pada Masa Presiden Nicolas Sarkozy (2007-2012)" dalam *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 1, No. 2 (2012), h. 417-446.

²P.-H. Prélot, "Religious freedom in Franc. An inventory" dalam *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, Vol. 21, No. 1 (2018), h. 43-55.

³V. Fidolini, "Religion and intimacy. An analysis of religious norms through a study on young Muslim men's intimate lives" dalam *Rassegna Italiana di Sociologia*, Vol. 58, No. 1 (2017), h. 99-126.

⁴M. Amara, "Sport, Islam, and Muslims in Europe: In between or on the Margin?" dalam *Religions*, Vol. 4., No. 4 (2013), h. 644-56.

⁵A. Ciciora, "Varieties of Muslim Councils in Europe" dalam *Comparative European Politics*, Vol. 16, No. 2 (2018), h. 330-49.

⁶C. Evers, "The Journey from France to France: The Spiritual Moves of Muslim Youth from Marseille" dalam *Contemporary Islam*, Vol. 15, No. 1 (2021), h. 83-106.

⁷V. Geisser, "The 'Muslim issue' in France through the prism of social sciences. The scholars, the experts and the politicians" dalam *Cahiers d'Etudes Africaines*, Vol.52, No. 2-3 (2012), h. 351-66.

menunjukkan karikatur Nabi Muhammad di kelas saat mengajar soal kebebasan berpendapat.⁸ Karena pernyataan Presiden tersebut, ia mendapat kecaman dari umat Islam di dunia hingga terjadi pemboikotan terhadap produk-produk Prancis seperti yang dilakukan di Turki. Pemboikotan produk-produk Prancis yang dilakukan oleh sebagian negara-negara Islam memberikan dampak terhadap perekonomian Prancis itu sendiri.

Dalam dinamika islamophobia tahun 2020, statemen Presiden Macron yang selama ini cenderung mewakili aspirasi kalangan milenial dan cenderung inklusif, telah memantik sentimen keagamaan yang meluas. Sejumlah negara-negara Islam seperti Turki, Yordania, Malaysia, Indonesia dan negara di Timur Tengah sebagian telah melarang produk berlabel *Made in France* dan telah dihapus dari beberapa toko di Timur Tengah. Kementerian Luar Negeri Prancis meminta untuk menghentikan pemboikotan tersebut karena menganggapnya tidak berdasar.⁹ Pemboikotan produk Prancis di tengah situasi pandemik *Covid-19* telah memberikan tekanan yang sangat serius terhadap keseimbangan ekonomi Prancis yang juga sedang mengalami kontraksi ekonomi yang luas akibat *Covid-19*.

Tulisan ini akan fokus pada prinsip *dharuriyyah* dalam *maqashid syariah* dan hendak menganalisa bagaimana kandungan *dharuriyyah* yang memiliki landasan untuk melindungi keyakinan, seperti gerakan boikot bisa digunakan sebagai bentuk retaliasi damai demi menghilangkan stigma negatif Islam di Prancis. Dan apakah boikot ini memiliki dampak yang cukup signifikan untuk memerangi islamophobia yang terjadi di Prancis?.

Relasi Islam dan Prancis

Kajian tentang Islam dan Prancis dapat dikategorikan dalam dua kategori besar. *Pertama*, Islam dan Prancis dapat bertemu dan berinteraksi secara harmonis dalam tata kelola saling menghormati, baik dalam interaksi antara komunitas Islam dengan komunitas Prancis maupun interaksi komunitas Islam dengan pemerintah. Kelompok ini

⁸Sudip Kar-Gupta & Richard Lough, "Beheaded Teacher Was "quiet Hero" Who Incarnated French Values, Macron Says" dalam <https://uk.finance.yahoo.com/news/seven-more-people-handed-over-052530596.html>? diakses 3 Januari 2021.

⁹Shintaloka Pradita Sicca, "Prancis Desak Timur Tengah Hentikan Boikot Produknya Di Tengah Kisruhnya Kartun Nabi Muhammad" dalam <https://www.kompas.com/global/read/2020/10/26/141646570/Prancis-desak-timur-tengah-hentikan-boikot-produknya-di-tengah-kisruh?page=all> diakses 3 Januari 2021.

membangun argumen bahwa pemerintah dan masyarakat Prancis yang memiliki pengalaman dan sejarah yang lama dalam berinteraksi dengan Islam, dan interaksi tersebut membangun kesepahaman bahwa keduanya dapat hidup berdampingan secara damai.

Studi yang dikembangkan oleh Hancock dalam artikel *Accommodating Islamophobia: How Municipalities Make Place for Muslim in Paris*, menjelaskan bahwa islamophobia dipandang sebagai Muslim yang tidak memiliki tempat di kota-kota Prancis, dan salah satu yang memunculkan masalah islamophobianya adalah tempat atau kota-kota yang diberikan kepada Muslim merupakan wilayah minoritas Muslim. Kemudian, penulis juga membahas masalah ‘penerimaan’ terhadap lokasi peribadatan umat Muslim. Alih-alih menjadikan masjid sebagai alasan ‘konflik’, penulis mencoba melihat bagaimana masyarakat di Prancis mengakomodasi lokasi peribadatan umat Muslim sebagai salah satu cara untuk membuat mereka lebih ‘tenang’. Hasil penelitiannya, tidak semua penduduk di Prancis terpengaruhi oleh stigma yang ditampilkan oleh media terhadap Muslim. seperti di Creteil yang membuka tangan selebar-lebarnya terhadap ide tempat peribadatan bagi komunitas Muslim yang ada di daerah tersebut. Akan tetapi intervensi dari pusat agar kelihatan tegas bias menjadi alasan untuk mengubah kebijakan yang sudah dibuat di Creteil.¹⁰

Senada dengan Hancock, kajian dari Weitzel menunjukkan bahwa antara Islam dan budaya di Prancis sudah terjadi kesalingpahaman dalam ruang sosial. Di mana negara tidak mencampuri pilihan dan orientasi keagamaan seseorang warga negara Prancis, apapun agamanya. Demikian pula, sudah terdapat kesadaran bahwa kebijakan negara adalah inklusif untuk kepentingan Prancis secara simultan dan tidak mempertimbangkan alasan dan aspirasi keagamaan.¹¹

Kedua, Islam dan budaya Prancis adalah sesuatu yang sangat berbeda dan rentan menimbulkan prasangka satu dengan yang lainnya. Revolusi Prancis yang kemudian membentuk kultur sekularisme yang kuat di mana posisi negara lebih otoritatif terhadap semua entitas keagamaan. Negara telah menjadi pusat loyalitas semua warga negara yang tinggal dalam wilayah administrasi negara. Pada sisi yang lain, Islam sebagai

¹⁰Claire Hancock, "Accommodating Islamophobia: How Municipalities Make for Muslim in Paris" dalam *Social & Cultural Geography*, Vol. 21, No. 4 (2019), h. 527-545.

¹¹M D Weitzel, "Common Sense Politics: Religion and Belonging in French Public Space" dalam *French Politics*, Vol. 18, No. 4 (2020), h. 380–404.

agama yang bersifat aktif dalam mengeskpresikan identitas Islam dalam ruang publik telah menghasilkan problem komunikasi yang serius.

Studi Doyle menunjukkan bagaimana terbangun ketakutan terhadap ekspresi kultur dan identitas Islam di ruang publik.¹² Ekspresi yang sangat ekspresif dari kalangan Islam secara terbuka, sistematis dan konsisten dipersepsi akan mengancam eksistensi sekularisme yang menempatkan agama dalam ruang privat. Studi dari Doyle diperkuat dengan studi Gole yang menunjukkan bahwa ekspresi Islam dalam ruang publik telah menimbulkan kontroversi yang serius di sejumlah negara Eropa.¹³ Kondisi ini kemudian melahirkan tindakan agresif baik dari sejumlah masyarakat Prancis kepada komunitas Islam dan simbol-simbol yang melekat dalam Islam.

Poltak Partogi Nainggolan dalam tulisannya membahas konflik warga dan pemerintah di Prancis dan menganalisis sebab tudingan pelecehan agama terus terjadi dan sikap pemerintah yang dianggap lemah dan seolah menjustifikasi. Prancis yang mengadopsi sekularisme, bagi pemerintah Prancis, kebebasan berekspresi itu bukanlah kejahatan dan tidak dapat dihukum para pelakunya. Oleh sebab kasus-kasus pelecehan agama Islam tersebut dan tanggapan pemerintah Prancis seolah berpihak terhadap pelaku, membuat reaksi kemarahan warga Muslim di Prancis dan Muslim dunia menyebabkan komplikasi politik di Prancis hingga pemutusan diplomatik serta aksi-aksi anarkis terhadap berbagai kepentingan Prancis.¹⁴

Selanjutnya Engy Abdelkader dalam artikelnya membahas tentang tantangan kebebasan beragama kontemporer diukur dengan pembatasan resmi dan permusuhan sosial yang dihadapi komunitas minoritas Muslim di lima negara Eropa, yaitu Prancis, Inggris, Jerman, Belanda dan Swedia. Mayoritas orang Eropa melihat orang Islam sebagai ancaman yang lebih besar terhadap nilai-nilai mereka dari pada tradisi agama lainnya. Hal tersebut biasanya tercermin dari undang-undang dan kebijakan, seperti pelarangan pakaian keagamaan, penentangan proyek pembangunan masjid dan permusuhan terhadap imigran Muslim. Selain itu, tantangan sosial, politik dan ekonomi


¹²N J Doyle, 'The Fear of Islam: French Context and Reaction', *Boundaries of Religious Freedom: Regulating Religion in Diverse Societies* (Australia: Springer Science and Business Media B.V., 2016), h. 167–90.

¹³N Göle, *Islam and Public Controversy in Europe, Islam and Public Controversy in Europe* (France: Taylor and Francis, 2016).

¹⁴Poltak Partogi Nainggolan, "Sekularisme Prancis Dan Instabilitas Politik Global" dalam *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. XII, No. 23 (2020), h. 7–12.

juga memperburuk sentimen negatif tersebut.¹⁵

Gambar 1
Studi Vosviewer tentang Islamophobia di Prancis



Dari studi Vosviewer tercermin bahwa isu tentang “Muslim Women” menjadi salah satu isu episentrum dalam perbincangan identitas sosial di ruang publik Prancis yang berseberangan dengan nilai identitas nasional Prancis. Ekspresi penggunaan pakaian perempuan Islam yang sangat mencolok kemudian menimbulkan perdebatan yang serius untuk diatur di ruang publik¹⁶ dan munculnya sejumlah tindakan asosial dari kelompok yang menyatakan ekspresi Islam yang dianggap “berlebihan”¹⁷ di ruang publik sebagai ancaman.

Konsep Maqashid Syari’ah Dharuriyyah

Islam mengenal konsep *maqashid syari’ah* yaitu sebuah konsep yang mengatur tatanan kehidupan melalui hukum Islam. Ulama kontemporer seperti Thahir Ibn ‘Asyur memberikan terminologi: *Maqashid al-Tasyri’ al-‘Am hiya al-ma’ani wa al-hikam al-malhuzhah li al-syari’ fi jami’ ahwal al-tasyri’ au ma’zhamiha, bihaitsu la takhtasshu mulahazhatuha bi al-kaun fi nau’in khasshin min ahkam al-syari’ah* (*Maqashid syari’ah* adalah nilai-nilai dan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan *Syari’* dalam semua

¹⁵Engy Abdelkader, "A Comparative Analysis of European Islamophobia: France, UK, Germany, Netherlands, and Sweden" dalam *Journal of Islamic and Near Eastern Law*, Vol. 16, No. 1 (2017), h. 29-63.

¹⁶N Saiya & S Manchanda, "Do Burqa Bans Make Us Safer? Veil Prohibitions and Terrorism in Europe" dalam *Journal of European Public Policy*, Vol. 27, No. 12 (2020), h. 1781–1800.

¹⁷F Khemilat, "Excluding Veiled Women from French Public Space: The Emergence of a “Respectable” Segregation?" dalam *Journal of Gender Studies*, Vol. 30, No. 2 (2021), h. 214–26.

atau sebagian besar syariat-Nya, dengan menjadikan beberapa tujuan tersebut tidak hanya berlaku untuk produk hukum syari'at secara khusus).¹⁸ Sementara Ahmad al-Raisuni dalam kitabnya yang masyhur yaitu *Nazhariyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syatibi* mengatakan *al-ghayat allati wudhi'at al- syari'atu li ajli tahqiqiha li mashlahati al-'ibad* (Sesungguhnya *maqasid syariah* itu adalah tujuan-tujuan yang diletakkan syari'at untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia).¹⁹

Menurut al-Syathibi, *maqashid syari'ah* mengklasifikasi kepada tiga prinsip, yaitu *dharuriyyah*, *hajatiyyah* dan *tahsiniyyah*.²⁰ *Dharuriyyah* (primer) merupakan dasar dari ketiga konsep tersebut yang akan terjaganya kepentingan dunia dan akhirat. Menurut Hamid Al-Ghazali, ada lima aspek fundamental seorang manusia, yaitu: melindungi iman, melindungi akal, melindungi badan/jiwa, melindungi keturunan dan melindungi harta. Kemudian *hajatiyyah* (sekunder) merupakan segala sesuatu yang terpenting dalam menjaga hak, namun tidak mencapai darurat, seperti menghormati hak tetangga. Terakhir *tahsiniyyah* (tersier) merupakan sesuatu yang tidak mendesak, namun jika terpenuhi haknya maka akan menjadi pelengkap terhadap hak-hak lainnya, seperti hak politik.²¹

Al-Ghazali juga mendefinisikan masalah yang sesuai dengan konsep *maqasid syari'ah* yang terkandung dalam prinsip *dharuriyyah* yaitu, pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, nasab atau keturunan dan harta, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut termasuk ke dalam masalahat untuk melindungi kemaslahatan manusia.²²

Dharuriyyah merupakan aspek yang terpenting bagi manusia, baik dalam aspek agama dan aspek duniawi. Dalam agama Islam, *dharuriyyah* menjaga dalam dua sisi, yaitu sisi perwujudan dan kelestarian. Dalam sisi perwujudan seperti menjaga agama dengan melaksanakan segala kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Pada

¹⁸Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow" dalam *AL-FIKR*, Vol. 22, No. 1 (2020), h. 52–70.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid Al-Shari'ah Made Simple* (London; Washington: International Institute of Islamic Thought, 2008)..

²¹Mochamad Fathoni, "Relevansi Maqasid Syariah Sebagai Pendekatan Baru Diplomasi Islam Dalam Penyelesaian Konflik Minoritas: Teori Dan Praktik" dalam *Insignia Journal of International Relations*, Vol. 4, No. 1 (2017), 1-36.

²²Miftaakhul Amri, "Konsep Masalahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)" dalam *Et-Tjarie*, Vol. 5, No. 2 (2018), h. 51–64.

sisi kelestarian, dengan menjaga agama dan berjuang atau berjihad terhadap musuh-musuh Islam.²³

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif dan data primer dari jurnal ataupun *mandeley library* yang kemudian dianalisis untuk melihat bagaimana retaliasi islamophobia di Prancis dalam pandangan *maqashid syari'ah* dengan prinsip *dharuriyyah*. Langkah-langkah yang dilakukan melalui sejumlah pentahapan. *Pertama*, melakukan identifikasi terhadap dinamika islamophobia di dalam konteks relasi sosial di Prancis dan relasi sosial dengan pemerintah Prancis dengan menampilkan struktur studi bibliografi referensi yang terdapat dalam *Scopus Library* yang kemudian diimpor ke dalam *Mendeley* dan diolah dengan *Vosviewer*. *Kedua*, mengidentifikasi dampak aksi retialisasi secara global dari kalangan Muslimin terhadap kebijakan pemerintah Prancis yang dipersepsi telah melakukan kebijakan rasisme yang justru berseberangan dengan prinsip politik sekularisme Prancis.

Isu Islamophobia di Prancis

Ditinjau dari sejarah umat Muslim di Prancis, berawal dari imigran Muslim yang datang ke Prancis setelah Perang Dunia I. Di mana Prancis sangat membutuhkan tenaga buruh untuk merekonstruksi ulang negaranya akibat perang. Kebanyakan imigran tersebut berasal dari Aljazair, Maroko dan Tunisia atau disebut dengan kaum Maghribi. Setiap tahun imigran Muslim di Prancis terus meningkat sehingga memunculkan xenophobia.²⁴ Xenophobia merupakan antipati, kebencian dan ketakutan yang serius terhadap individu yang dianggap orang asing.²⁵ Xenophobia muncul karena masyarakat asli Prancis menilai imigran merupakan ancaman bagi kehidupan masyarakat Prancis. Akibat dari xenophobia tersebut muncullah sifat rasisme dan menjadi islamophobia. Sikap masyarakat asli Prancis yang rasisme terhadap Muslim terwujud dengan

²³Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam" dalam *Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118 (2009), h. 117-130.

²⁴Petsy Jessy Ismoyo, "Islamofobia Di Prancis: Diskriminasi Perempuan Muslim Maghribi" dalam *Jurnal Cakrawala*, Vol. 5, No. 2 (2016), h. 217-44.

²⁵Faruk Bozdağ, "Xenophobia and Social Contact in University Students" dalam *International Journal of Education and Literacy Studies*, Vol. 8, No. 4 (2020), h. 87.

menyetujui kebijakan dalam mengurangi imigran Muslim yang masuk ke negara Prancis.

Pemicu awal islamophobia di Eropa jika diidentifikasi akar permasalahannya memiliki tiga alasan. *Pertama*, semakin berkembangnya masyarakat dan Islam digambarkan terpisah dari kelompok Eropa. Ini disebabkan karena kebijakan pemerintah yang telah gagal dalam menyetarakan hak-hak masyarakat Eropa. *Kedua*, Islam yang dituduh atas resesi ekonomi dan dikonstruksikan sebagai ancaman. Konsep islamisasi dijadikan alasan oleh aktor xenophobia untuk melebih-lebihkan jumlah Islam di Eropa. Hal tersebut didasari oleh angket yang dibuat pada Maret 2007, dengan menyebutkan jumlah Muslim di Prancis sekitar 4 hingga 5 juta orang atau 6% dari total penduduk Prancis (Katholik 64 %, Ateis 27.2 %, Protestan 2.1 % dan Yahudi 0.6 %). Jumlah tersebut adalah jumlah terbesar dibandingkan Muslim di negara-negara Eropa lainnya. Seperti di Jerman 2,5 juta, Inggris 1,6 juta, Italy 1,5 juta, Spanyol 1 juta dan Belanda 850 ribu.²⁶ *Ketiga*, peristiwa 9/11, pembunuhan Theo Van Gogh, pembantaian Charlie Hebdo, serta serangkaian tragedi yang melibatkan Islam digunakan untuk membenarkan tindakan teroris oleh para pelaku membuat masyarakat Eropa menjadi cemas dan takut. Hal tersebut dimanfaatkan media untuk membentuk stereotip dan stigmatisasi mengenai *image* Islam yang dekat dengan gerakan-gerakan terorisme dan tindak kekerasan.²⁷ Setelah peristiwa 9/11, semakin membuat tekanan dan diskriminasi terhadap umat Muslim. Hal tersebut terlihat pada regulasi pemerintah Prancis yang melarang umat Muslim perempuan untuk menggunakan hijab dan *burka* di ruang publik serta menggunakan atribut dan simbol-simbol agama lainnya dengan alasan sekulerisme.

Pada tahun 1905, Prancis mengeluarkan Undang-Undang yang melindungi sekulerisme (*laicite*), di mana Undang-Undang tersebut juga menopang kebijakan lainnya yang melindungi hak menistakan agama yang telah dikeluarkan pada tahun 1881. Berpedoman pada *laicite* tersebut, masyarakat Prancis bebas mengekspresikan pendapat, meskipun itu soal agama. Karena pada prinsip *laicite* ini, agama dan ruang publik terpisah, sehingga membuka ruang, seperti yang dilakukan oleh majalah satire

²⁶Marzuki, *Loc.Cit.*

²⁷Christian Aditya Pradipta, "Pengaruh Islamophobia Terhadap Peningkatan Kekerasan Muslim Di Prancis" dalam *Global & Policy*, Vol. 4, No. 2 (2016), h. 1-18.

Charlie Hebdo untuk bebas menerbitkan karikatur yang menghina Nabi Muhammad tanpa perlu takut untuk diperkusi.²⁸ Selain itu, kebijakan Prancis juga telah menjamin bahwa siapa saja boleh menista agama, namun tidak boleh menistakan penganutnya.

Retaliasi Terhadap Islamophobia di Prancis Dengan Prinsip *Dharuriyyah*

Di dalam *dharuriyyah* terkandung prinsip perlindungan keyakinan (iman) atau *protection of faith*. Dalam konteks kasus islamophobia di Prancis, konsep *dharuriyyah* yang bertujuan untuk memproteksi 'keyakinan' dilakukan dengan cara memboikot produk-produk yang berasal dari negara Prancis. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk *punishment* ekonomi terhadap pemerintah Prancis sekaligus sebagai bentuk retaliasi damai terhadap islamophobia di Prancis.

Boikot ekonomi yang dilakukan oleh umat Muslim merupakan bagian dalam melindungi agama, yaitu sebagai alasan untuk menekan atau sebagai pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Presiden Emmanuel Macron. Macron menyatakan bahwa "islam agama yang sedang krisis" dan "kebebasan di Prancis telah di langgar". Pernyataan ini adalah respon Macron atas terbunuhnya seorang guru di Prancis yang menunjukkan karikatur Nabi Muhammad di hadapan siswanya. Namun pernyataan Macron tersebut mendapat reaksi dari pemimpin-pemimpin dunia Islam, seperti Turki, Pakistan, Indonesia, Iran serta negara Timur Tengah lainnya yang ikut serta memboikot produk-produk Prancis. Bahkan beberapa dari asosiasi perdagangan dan perusahaan-perusahaan di Timur Tengah ikut memboikot produk Prancis. Imbas dari aksi boikot ini menyebabkan Bursa Efek Paris mengalami kerugian dan menyusut hingga 1,90% pada 26 Oktober 2020 dan sekitar 40 saham Prancis, 37 diantaranya mengalami kerugian.²⁹ Insiden tersebut menyebabkan memburuknya kondisi perekonomian di Prancis.

Perlakuan pemerintah dan pilihan kebijakan Macron yang tergesa-gesa dalam menanggapi sebuah peristiwa sosial biasa tersebut, namun dinarasikan dengan diksi yang terkait dengan identitas keagamaan global justru mempersulit pemerintah Macron

²⁸J.-P. Tourtier, *et.al*, "Charlie Hebdo Attacks: Lessons from the Military Milieu" dala, *American Journal of Emergency Medicine*, Vol. 33, No. 6 (2015), h. 843.

²⁹Antaraneews.com, "Saham Prancis Berbaik Jatuh Dengan Indeks CAC 40 Anjlok 1,90 Persen" dalam <https://www.antaraneews.com/berita/1806185/saham-prancis-berbaik-jatuh-dengan-indeks-cac-40-anjlok-190-persen> diakses 3 Januari 2021.

sendiri dalam berkomunikasi dengan komunitas Islam yang sangat konsen dengan isu personalitas Nabi Muhammad.³⁰ Diksi yang tidak tepat dalam memperbincangkan agama dalam ruang publik oleh negara yang menganut sekularisme yang mapan, justru menghasilkan kontraproduktif bagi kepentingan Prancis secara global.

Boikot pada prinsipnya adalah ekspresi dari *dharuriyyah* untuk saling tolong menolong. Apa yang dilakukan oleh umat Muslim dengan memboikot produk-produk Prancis tersebut juga termasuk dalam menjaga agama Islam dan merupakan bentuk ketaqwaan kepada Allah SWT. Kemudian, *syari'ah* juga memerintahkan umat Muslim untuk tetap menjaga agama, selain dari merealisasikan rukun-rukun Islam, Allah SWT juga memerintahkan untuk "jihad" sebagai salah satu dari antisipasi akibat dari munculnya pihak-pihak yang ingin merusak kelestarian agama.³¹

Kesimpulan

Retiliasi Muslim terhadap islamophobia di Prancis bertujuan untuk melindungi iman sesuai dengan landasan *dharuriyyah* serta mengandung kemaslahatan bagi manusia. Pilihan ini merupakan sebuah tindakan untuk menekan agar pemerintah Prancis mempertimbangkan hubungan relasional dengan Islam yang sudah sangat lama, dalam konteks hubungan hidup berdampingan secara damai. Boikot berfungsi sebagai alat kejut guna menumbuhkan kesadaran bagi pemerintah Prancis bahwa pola hubungan harmonis dengan komunitas Islam perlu dijaga dan dihormati.

DAFTAR PUSTAKA

Abdelkader, E. "A Comparative Analysis of European Islamophobia: France, UK, Germany, Netherlands, and Sweden" dalam *Journal of Islamic and Near Eastern Law*, Vol. 16, No. 1 (2017), h. 29-63.

Abdurrahman, Z. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow" dalam *AL-FIKR*, Vol. 22, No. 1 (2020), h. 52-70.

³⁰M.-L. De Luxembourg, "The Islamic finance in France: What is the value of these words?" dalam *Archives de Sciences Sociales des Religions*, Vol. 175, No. 3 (2016), h. 159-180.

³¹Muammar M. Bakry, "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syari'ah" dalam *Al-Azhar Islamic Law Review*, Vol. 1, No. 1 (2019), h. 1-8.

- Amara, M. "Sport, Islam, and Muslims in Europe: In between or on the Margin?" dalam *Religions*, Vol. 4., No. 4 (2013), h. 644–56.
- Amri, M. "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)" dalam *Et-Tijarie*, Vol. 5, No. 2 (2018), h. 51–64.
- Bakry, M. M. "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syari'ah" dalam *Al-Azhar Islamic Law Review*, Vol. 1, No. 1 (2019), h. 1-8.
- Bozdağ, F. "Xenophobia and Social Contact in University Students" dalam *International Journal of Education and Literacy Studies*, Vol. 8, No. 4 (2020), h. 87.
- Ciciora, A. "Varieties of Muslim Councils in Europe" dalam *Comparative European Politics*, Vol. 16, No. 2 (2018), h. 330–49.
- De Luxembourg, M. L. "The Islamic finance in France: What is the value of these words?" dalam *Archives de Sciences Sociales des Religions*, Vol. 175, No. 3 (2016), h. 159–180.
- Doyle, N. J. 'The Fear of Islam: French Context and Reaction', *Boundaries of Religious Freedom: Regulating Religion in Diverse Societies*. Australia: Springer Science and Business Media B.V., 2016.
- Evers, C. "The Journey from France to France: The Spiritual Moves of Muslim Youth from Marseille" dalam *Contemporary Islam*, Vol. 15, No. 1 (2021), h. 83–106.
- Fathoni, M. "Relevansi Maqasid Syariah Sebagai Pendekatan Baru Diplomasi Islam Dalam Penyelesaian Konflik Minoritas: Teori Dan Praktik" dalam *Insignia Journal of International Relations*, Vol. 4, No. 1 (2017), 1-36.
- Fidolini, V. "Religion and intimacy. An analysis of religious norms through a study on young Muslim men's intimate lives" dalam *Rassegna Italiana di Sociologia*, Vol. 58, No. 1 (2017), h. 99–126.
- Geisser, V. "The "Muslim issue" in France through the prism of social sciences. The scholars, the experts and the politicians" dalam *Cahiers d'Etudes Africaines*, Vol.52, No. 2–3 (2012), h. 351–66.
- Göle, N. *Islam and Public Controversy in Europe, Islam and Public Controversy in Europe*. France: Taylor and Francis, 2016.
- Hancock, Claire. "Accommodating Islamophobia: How Municipalities Make for Muslim in Paris" dalam *Social & Cultural Geography*, Vol. 21, No. 4 (2019), h. 527-545.

- Ismoyo, P. J. "Islamofobia Di Prancis: Diskriminasi Perempuan Muslim Maghribi" dalam *Jurnal Cakrawala*, Vol. 5, No. 2 (2016), h. 217–44.
- Kamali, M. H. *Maqāshid Al-Sharī'ah Made Simple*. London; Washington: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Khemilat, F. "Excluding Veiled Women from French Public Space: The Emergence of a "Respectable" Segregation?" dalam *Journal of Gender Studies*, Vol. 30, No. 2 (2021), h. 214–26.
- Marzuki, I. "Peran Politik Umat Islam di Prancis Pada Masa Presiden Nicolas Sarkozy (2007-2012)" dalam *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 1, No. 2 (2012), h. 417-446.
- Nainggolan, P. P. "Sekulerisme Prancis Dan Instabilitas Politik Global" dalam *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. XII, No. 23 (2020), h. 7–12.
- Pradipta, C. A. "Pengaruh Islamophobia Terhadap Peningkatan Kekerasan Muslim Di Prancis" dalam *Global & Policy*, Vol. 4, No. 2 (2016), h. 1–18.
- Prélot, P. H. "Religious freedom in Franc. An inventory" dalam *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, Vol. 21, No. 1 (2018), h. 43–55.
- Saiya , N. & S Manchanda. "Do Burqa Bans Make Us Safer? Veil Prohibitions and Terrorism in Europe" dalam *Journal of European Public Policy*, Vol. 27, No. 12 (2020), h. 1781–1800.
- Shidiq, G. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam" dalam *Sultan Agung*, Vol. XLIV, No., 118 (2009), h. 117-130.
- Tourtier, J. P. *et.al.* "Charlie Hebdo Attacks: Lessons from the Military Milieu" dalam *American Journal of Emergency Medicine*, Vol. 33, No. 6 (2015), h. 843.
- Weitzel, M D. "Common Sense Politics: Religion and Belonging in French Public Space" dalam *French Politics*, Vol. 18, No. 4 (2020), h. 380–404.

Internet

- Antaraneews.com. "Saham Prancis Terbaik Jatuh Dengan Indeks CAC 40 Anjlok 1,90 Persen" dalam <https://www.antaraneews.com/berita/1806185/saham-prancis-berbalik-jatuh-dengan-indeks-cac-40-anjlok-190-persen> diakses 3 Januari 2021.
- Kar-Gupta, Sudip & Richard Lough. "Beheaded Teacher Was "quiet Hero" Who Incarnated French Values, Macron Says" dalam <https://uk.finance.yahoo.com/news/seven-more-people-handed-over-052530596.html>? diakses 3 Januari 2021.

Sicca, S. P. "Prancis Desak Timur Tengah Hentikan Boikot Produknya Di Tengah Kisruhnya Kartun Nabi Muhammad" dalam <https://www.kompas.com/global/read/2020/10/26/141646570/Prancis-desak-timur-tengah-hentikan-boikot-produknya-di-tengah-kisruh?page=all> diakses 3 Januari 2021.